



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pada UPTD Puskesmas Langsa Barat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Ketentuan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang \*

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh UPTD Puskesmas Langsa Barat dan setiap tahunnya dapat diperpanjang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS

### Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai kontrak BLUD pada UPTD Puskesmas.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Pimpinan BLUD mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS dengan persetujuan Walikota.
- (2) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai usulan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

## BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN

### Pasal 4

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran menjadi Pegawai Non PNS memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia;

b. tidak ~~✗~~.

The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The second part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the Governor.

The third part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The fourth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the Governor.

The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The sixth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the Governor.

The seventh part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The eighth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the Governor.

The ninth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The tenth part of the document is a letter from the Governor to the Secretary of the State, dated January 10, 1900. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the Governor.

- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS/Non PNS/Pegawai Swasta;
  - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Badan Narkotika Nasional Langsa yang masih berlaku);
  - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
  - j. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (2) Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pegawai non PNS ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi.


#### Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan:
  - a. hasil evaluasi kinerja; dan
  - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

### BAB V PEMBERHENTIAN

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia 58 tahun;
  - d. perampangan organisasi UPTD Puskesmas;
  - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non PNS; dan
  - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
  - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



- tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih;
- b. terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Non PNS tingkat berat;
  - d. tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun tanpa keterangan atau pemberitahuan secara tertulis;
  - e. melakukan tindak dan/atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang merugikan UPTD Puskesmas; dan
  - f. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H

WALIKOTA LANGSA, F.

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SYAHRUL THAIB

